

DOKUMEN SPMI

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PAKUAN
2023

UNIVERSITAS PAKUAN



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok.: Unpak /SPMI03/2023

No. Rev.: 05


Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

**PENGESAHAN DOKUMEN SPMI
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN UNIVERSITAS PAKUAN
OLEH YAYASAN PAKUAN SILIWANGI**

Bogor, 01 Agustus 2023



H. Subandi Al Marsudi, SH, MH.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	
No. Dok.: Unpak /SPMI03/2023	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

LEMBAR PENGESAHAN
DOKUMEN SPMI
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Prihastuti Harsani, M.Si	Direktur Akademik		01 - 07 - 2023
2.Pemeriksaan	Dr. Rita Retnowati, M.S	Warek 1		31 - 07 - 2023
3.Persetujuan	Prof. Dr. Hari Gursida, SE, Ak.,MM	Ketua Senat		01 - 08 - 2023
4.Penetapan	Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc	Rektor		01 - 08 - 2023
5.Pengendalian	Dr Griet Helena Laihad, M.Pd	Ketua LPM		01 - 08 - 2023



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

Universitas Pakuan

Unggul, Mandiri & Berkarakter

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

Nomor : 871 /KEP/REK/VIII/2023

Tentang:

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS PAKUAN

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang :
- bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan Universitas Pakuan sebagai pedoman pelaksanaan Penjaminan Mutu, maka perlu ditetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pakuan;
 - bahwa untuk menjalankan SPMI perlu ditetapkan Kebijakan Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;
 - bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan dan Pemberlakuan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pakuan
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Statuta Universitas Pakuan Tahun 2022
 - Surat Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Pengangkatan Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bakti 2022-2027;
 - Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 79/KEP/REK/VI/2022 tentang Sistem Pendidikan Universitas Pakuan;

Memperhatikan : Rekomendasi Senat Universitas untuk dokumen SPMI Universitas Pakuan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Sistem Penjaminan Mutu Universitas Pakuan dijalankan terhitung mulai tahun akademik 2022/2023 dan telah direvisi untuk dijalankan pada tahun akademik 2023/2024;
- Kedua : Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah:
1. Kebijakan SPMI
 2. Manual SPMI, terdiri dari:
 - a. Manual Standar Nasional Pendidikan;
 - b. Manual Standar Pendidikan Tinggi;
 - c. Manual Standar Penelitian;
 - d. Manual Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
 3. Standar SPMI, terdiri atas:
 - a. Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. Standar Penelitian;
 - c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
 4. Formulir SPMI
- Ketiga : Ruang lingkup SPMI Universitas Pakuan mencakup bidang akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan non akademik;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 7 Agustus 2022

Rektor, P.




Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc.

NIP. 19600924 198512 1 001

Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan;
4. Yth. Para Direktur Bidang;
5. Yth. Para Ketua Program Studi;
6. Yth. Para Ketua Lembaga dan Kepala Kantor;
7. Arsip.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	
No. Dok.: Unpak /SPMI03/2023	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

KATA PENGANTAR

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana ditetapkan dalam PERMENRISTEKDIKTI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri, untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian Universitas Pakuan mengembangkan SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah dan nilai dasar yang menjiwai pendirian Universitas, melalui 5 (lima) langkah utama yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan (PPEPP) standar.

Universitas Pakuan menerapkan prinsip SPMI sesuai dengan UU Dikti yakni otonom, terstandar, akurat, terencana, dan berkelanjutan, serta terdokumentasi. Setiap langkah PPEPP dalam SPMI ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Dokumen Standar SPMI Universitas Pakuan berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi kegiatan penyelenggaraan Universitas Pakuan sehingga terwujud budaya mutu. Dokumen SPMI sudah berorientasi pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Perguruan Tinggi.

Dengan demikian melalui SPMI, Universitas Pakuan dapat menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu, mewujudkan visi, melaksanakan misi, serta menjadi sarana untuk memperoleh status akreditasi, dan meningkatkan peringkat akreditasi program studi maupun perguruan tinggi.

Bogor, 01 Agustus 2023
 Rektor


Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc

UNIVERSITAS PAKUAN



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL


No. Dok.: Unpak /SPMI03/2023

No. Rev.: 05

Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

DAFTAR ISI


PENGESAHAN OLEH YPS	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
PENDAHULUAN	1
1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	3
2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	11
3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	20
4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	35
5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	47
6. STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN	58
7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	68
8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	75

UNIVERSITAS PAKUAN		
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	
No. Dok.: Unpak /SPMI03/2023	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

PENDAHULUAN

Dasar pemikiran Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Universitas Pakuan telah digagas sejak 1 Juli 2008 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor: 021/KEP/REK/VII/2008, tentang SK Pendirian, Pembentukan KPM dan Struktural KPM. Terbentuknya Kantor Penjaminan Mutu (KPM) yang awalnya Kantor Pusat Penjaminan Mutu (KPPM) merupakan tindak lanjut dari pendirian Lembaga Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (LP2AI) tahun 2007, yang ditujukan untuk pengendalian mutu proses pembelajaran dan peningkatan kompetensi pembelajaran dosen Universitas Pakuan. Perubahan nama KPM mengacu pada perubahan STATUTA tahun 2013. Pembentukan KPM merupakan wujud komitmen Rektor periode 2008-2012, yang bertekad menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri, unggul dan berkarakter, sejalan dengan visi Universitas Pakuan. Sejak 2008 sudah dibuat sejumlah dokumen utama KPM meliputi kebijakan akademik, manual mutu, standar akademik dan bermacam SOP di tingkat universitas, yang disahkan oleh Senat Universitas Pakuan pada bulan Oktober 2010. Pada tahun 2014 dokumen SPM disempurnakan dengan terbitnya PERMENDIKBUD Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, PERPRES No.12 tahun 2012 tentang KKNI, PERMENDIKNAS No. 73 tahun 2013 tentang KKNI di Perguruan Tinggi, PERMENRISTEKDIKTI No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi dan PERMENRISTEKDIKTI No.62 tahun 2016 tentang SNPT.

Pada tahun 2017 KPM Unpak diperbaharui namanya menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). Untuk mempercepat perkembangan budaya mutu di Universitas, LPMI menerbitkan buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Universitas Pakuan mengacu pada Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti, tahun 2016, yang dilengkapi dengan dokumen SPMI berupa buku Kebijakan Mutu (*Quality Policy*), Buku Manual (*Quality Manual*), Buku Standar (*Quality Standard*) yang berisi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi bidang akademik dan non akademik yang dikembangkan oleh Universitas serta buku formulir/proforma (*Quality documents*).

UNIVERSITAS PAKUAN		
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	
No. Dok.: Unpak /SPMI03/2023	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

Pada tahun 2018 dokumen-dokumen SPMI tersebut diperbaharui, dan selanjutnya pada tahun 2019 sesuai dengan pedoman SPMI yang terbaru, diadakan perbaikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 dokumen-dokumen SPMI diperbaharui dan dilengkapi dengan standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Perguruan Tinggi.

Pada tahun 2022 Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) berubah menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

Dalam perannya, LPM mengawal mutu pada 6 (enam) fakultas, 1 (satu) Sekolah Pascasarjana dan 1 (satu) Sekolah Vokasi dengan 38 program studi. Upaya memperkuat SPMI di lingkungan Unpak, telah dibentuk di tingkat fakultas, Sekolah Pascasarjana, Sekolah Vokasi dengan sebutan Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan Pascasarjana dan Vokasi (UPMF/P/V) dan di tingkat program studi ada Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMPS). Penyusunan dokumen SPMI Unpak dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan dan kebijakan terbaru, guna mencapai mutu yang taat azas.

LPM Unpak berusaha konsisten dan taat azas dalam mengimplementasikan SPMI secara sistematis dan berkelanjutan, agar dapat mempercepat ketercapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Pakuan.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.01	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS PAKUAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Prihastuti Harsani, M.Si	Direktur Akademik		01 - 07 - 2023
2.Pemeriksaan	Dr. Rita Retnowati, M.S	Warek 1		31 - 07 - 2023
3.Persetujuan	Prof. Dr. Hari Gursida, SE,Ak.,MM	Ketua Senat		01 - 08 - 2023
4.Penetapan	Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc	Rektor		01 - 08 - 2023
5.Pengendalian	Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd	Ketua LPM		01 - 08 - 2023

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.01	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan

“Menjadi universitas yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter”

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul, untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional, maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, bertanggungjawab, dan toleransi.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional, dan internasional bereputasi.
4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dan dipercaya masyarakat, dengan berpedoman pada sistem penjaminan mutu perguruan tinggi nasional, maupun internasional.

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional, melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, tanggung jawab, dan toleransi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu, yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.01	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-hasil penelitian, untuk peningkatan kualitas, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menghasilkan proses pendidikan yang bermutu, sesuai standar penjaminan mutu nasional maupun internasional.

II. RASIONAL STANDAR

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan. Program studi harus memiliki kompetensi dan memberikan jaminan mutu. Program studi harus menempatkan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan akademik untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan oleh seluruh program studi. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Di samping hal di atas, standar ini dijadikan sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawasi mutu Universitas Pakuan. Standar ini mengacu pada standar Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan
4. Direktur Akademik
5. Dekan
6. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
7. Ketua Program Studi
8. Lembaga Penjaminan Mutu Internal
9. Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Sekolah Vokasi
10. Unit Penjaminan Mutu Program Studi

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.01	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.
- b. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan mengacu pada standar pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi
- c. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan universitas dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik.
- d. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dan memperoleh gelar akademik.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- a. Capaian Pembelajaran yang ditetapkan oleh Program Studi harus searah dengan pencapaian visi dan misi program studi, fakultas dan universitas.
- b. Kompetensi lulusan program sekolah vokasi, akademik dan profesi, di Universitas mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran (program *outcome*) dan mengacu pada standar pelaksanaan MBKM dan IKU Perguruan Tinggi sebagai berikut:
 1. Kompetensi sikap sebagai berikut :
 - 1.1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - 1.2 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - 1.3 berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - 1.4 berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
 - 1.5 menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;


UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.01	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

- 1.6 bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - 1.7 taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - 1.8 menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - 1.9 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 - 1.10 menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
2. Kompetensi Pengetahuan sebagai berikut :
- 2.1 Standar pengetahuan yang diusulkan oleh program studi atas masukan konsorsium keilmuan dan asosiasi bidang keilmuan baik nasional maupun internasional.
 - 2.2 Standar pengetahuan yang berorientasi pada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
3. Kompetensi Keterampilan adalah sebagai berikut :
- 3.1 Lulusan program sekolah vokasi, akademik dan profesi, memiliki keterampilan umum yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan berorientasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sesuai jenjang pendidikannya.
 - 3.2 Keterampilan umum yang perlu dimiliki lulusan adalah:
 - 3.2.1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - 3.2.2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - 3.2.3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
 - 3.2.4 Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - 3.2.5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.01	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;

- 3.2.6 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- 3.2.7 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- 3.2.8 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
- 3.2.9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
- 3.2.10 Mampu mempublikasikan karya akademik dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir yang diunggah dalam laman perguruan tinggi;
- 3.2.11 Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;
- 3.2.12 Mampu menegakkan integritas akademik secara umum dan mencegah terjadinya praktek plagiarisme;
- 3.2.13 Mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian;
- 3.2.14 Mampu menggunakan minimal satu bahasa internasional untuk komunikasi lisan dan tulis;
- 3.2.15 Mampu mengelola potensi diri dan lingkungan serta menjalin kerjasama untuk mendapat manfaat ekonomis.
- 3.2.16 Keterampilan khusus merupakan keterampilan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan, yang ditetapkan oleh program studi atas masukan dari asosiasi bidang keilmuan, baik nasional maupun internasional.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.01	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Tim Perumus standar meliputi wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan, LPM, fakultas dan prodi merumuskan dan membuat standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan
2. Warek bidang akademik dan kemahasiswaan dan ketua senat memeriksa dan menyetujui standar kompetensi lulusan
3. Rektor menetapkan standar kompetensi lulusan
4. LPM mendistribusikan standar kompetensi lulusan
5. Warek bidang akademik dan kemahasiswaan mensosialisasikan standar kompetensi lulusan
6. Fakultas dan prodi melaksanakan standar kompetensi lulusan
7. Dekan/Kaprodi/ UPMF/UPMPS melaksanakan monitoring dan evaluasi standar
8. LPM melaksanakan monev melalui audit internal SPMI dan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai PPEPP

VII. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

STANDAR PENDIDIKAN		
SN-Dikti	IKU-SN DIKTI	IKT UNPAK
Standar Kompetensi Lulusan	Rumusan capaian pembelajaran lulusan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi 2. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peninjauan kesesuaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dilakukan setiap tahun 2. Peninjauan CPL dilakukan dengan perubahan atau peninjauan kurikulum dilakukan setiap tahun 3. Monev dilakukan tiap semester untuk memastikan kesesuaian Rumusan CPMK dengan CPL


UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.01	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
2. Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas Pakuan
3. Dokumen Kurikulum
4. Dokumen RPS
5. Dokumen Panduan Akademik Universitas Pakuan 2019-2020
6. SOP Universitas/Fakultas/Program Studi
7. Dokumen standar pelaksanaan MBKM
8. SOP MBKM


IX. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan
4. Permenristekdikti No.10 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kemenristekdikti
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019
6. Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. SK Rektor No: 013/Kep/Rek/VII/2015 tentang Kebijakan Mutu Perguruan Tinggi Universitas Pakuan
8. SK Rektor No : 86/KEP/REK/XII/2014 tentang Standar Kompetensi lulusan Universitas Pakuan
9. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Panduan Akademik Universitas Pakuan Tahun 2019-2020
11. Renstra Universitas Pakuan Tahun 2018-2023
12. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
13. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
14. SK Rektor. No. 97/KEP/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan
15. Permendikbud No. 754 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi
16. Kepmendikbud No. 74/P/2021 tentang pengakuan SKS Pembelajaran Program Kampus Merdeka

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.02	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PAKUAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Prihastuti Harsani, M.Si	Direktur Akademik		01 - 07 - 2023
2.Pemeriksaan	Dr. Rita Retnowati, M.S	Warek 1		31 - 07 - 2023
3.Persetujuan	Prof. Dr. Hari Gursida, SE,Ak.,MM	Ketua Senat		01 - 08 - 2023
4.Penetapan	Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc	Rektor		01 - 08 - 2023
5.Pengendalian	Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd	Ketua LPM		01 - 08 - 2023

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.02	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan


“Menjadi universitas yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter”

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul, untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional, maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, bertanggungjawab, dan toleransi.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional, dan internasional bereputasi.
4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dan dipercaya masyarakat, dengan berpedoman pada sistem penjaminan mutu perguruan tinggi nasional, maupun internasional.

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional, melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, tanggung jawab, dan toleransi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu, yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.


UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.02	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-hasil penelitian, untuk peningkatan kualitas, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menghasilkan proses pendidikan yang bermutu, sesuai standar penjaminan mutu nasional maupun internasional.

II. RASIONAL STANDAR

Standar ini diperlukan agar Universitas Pakuan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang terukur untuk setiap Prodi sesuai dengan visi Universitas Pakuan. Dengan demikian lulusannya dapat diterima dan sesuai dengan permintaan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latarbelakang sehingga muncul kurikulum berbasis SNPT dan berorientasi pada KKNI, yang secara tidak langsung memberikan gambaran terhadap lulusan universitas ke depannya. Dalam rangka menjaga mutu pembelajaran di Universitas Pakuan diperlukan Standar Isi beserta standar turunannya, yang penyusunannya mengacu pada Perundang-undangan dan Renstra Universitas Pakuan. Isi pembelajaran merupakan bagian penting dari proses pembelajaran. Dengan tersedianya Standar Isi, maka Universitas Pakuan memberikan jaminan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.

Penentuan kedalaman dan keluasan Isi Pembelajaran disesuaikan dengan jenjang program pendidikan, yang berorientasi pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan pada KKNI (pasal 8 ayat 2 SN-DIKTI). Standar Isi menjadi panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Isi Pembelajaran di lingkungan Universitas Pakuan, dan sebagai bentuk akuntabilitas Universitas Pakuan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Standar ini mengacu pada standar Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).


UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.02	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan
4. Direktur Akademik
5. Dekan
6. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
7. Ketua Program Studi
8. Lembaga Penjaminan Mutu Internal
9. Unit Penjaminan Mutu Fakultas
10. Unit Penjaminan Mutu Program Studi

IV. DEFINISI ISTILAH


1. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan di perguruan tinggi mengacu pada standar pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran, yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenjang program pendidikan tinggi mengacu pada standar pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan masing masing program pendidikan (vokasi, akademik, dan profesi).
5. Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan Pembelajaran mengacu pada standar pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.02	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- a) Standar Isi Pembelajaran pada setiap program pendidikan (vokasi, akademik, profesi) dilaksanakan dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan dalam KKNI Pembelajaran mengacu pada standar pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi
- b) Rumusan kedalaman Isi Pembelajaran berdasarkan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan dalam KKNI, dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun Pembelajaran Lulusan mengacu pada standar pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi. Keluasan dan kedalaman materi pembelajaran diatur sebagai berikut:
 1. Program Studi menetapkan keluasan materi pembelajaran dengan merujuk capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun.
 2. Program Studi menetapkan kedalaman materi pembelajaran dengan mengacu pada pasal 9 Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SNPT, dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun.


UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.02	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

Tabel 1.1
Kedalaman Penguasaan Pengetahuan

LEVEL	TINGKAT KEDALAMAN DAN KELUASAN MATERI PEMBELAJARAN DALAM SN DIKTI	PRODI
9	Filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu	S3
8	Teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu	S2
7	Teori aplikasi bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu	Profesi
6	Konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam	S1 / D4
5	Konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum	D3

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN


1. Tim Perumus standar meliputi wakil rector bidang akademik dan kemahasiswaan, LPM, fakultas dan prodi merumuskan dan membuat standar isi pembelajaran yang mencakup tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
2. Warek bidang akademik dan kemahasiswaan dan ketua senat memeriksa dan menyetujui standar isi pembelajaran
3. Rektor menetapkan standar isi pembelajaran
4. LPM mendistribusikan standar isi pembelajaran
5. Warek bidang akademik dan kemahasiswaan mensosialisasikan standar isi pembelajaran
6. Fakultas dan prodi melaksanakan standar isi pembelajaran

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.02	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

7. Dekan/Kaprodi/ UPMF/UPMPS melaksanakan monitoring dan evaluasi standar isi pembelajaran
8. LPM melaksanakan monev standar isi pembelajaran melalui audit internal SPMI dan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai PPEPP

VII. INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KERTA TAMBAHAN (IKT) STANDAR ISI PEMBELAJARAN

STANDAR PENDIDIKAN		
SN-Dikti	IKU-SN DIKTI	IKT UNPAK
Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan 2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program D3/vokasi, sarjana, profesi, magister, dan doktor wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan peninjauan tiap awal perkuliahan 2. Peninjauan kesesuaian bahan kajian dan materi perkuliahan terhadap CPMK dilakukan setiap tahun 3. Validasi RPS tiap semester dilakukan untuk memastikan kesesuaian kedalaman dan keluasan substansi kajian dengan CPL 4. Jumlah mata kuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM ke dalam perkuliahan 5. Persentase prodi yang mengimplementasikan kurikulum MBKM 6. Jumlah <i>benchmarking</i> substansi kajian dengan mk prodi yang relevan di PT luar negeri 7. Monitoring materi perkuliahan tiap semester


UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.02	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN


1. Panduan akademik Universitas
2. Panduan akademik Fakultas
3. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
4. Dokumen KKN
5. Dokumen Kurikulum
6. Dokumen RPS
7. Dokumen Monitoring Pelaksanaan Perkuliahan
8. Dokumen Monitoring Kinerja Dosen
9. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Pakuan tahun 2019
10. Dokumen standar pelaksanaan MBKM
11. SOP MBKM

IX. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Permenristekdikti No. 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kemenristekdikti
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019
8. SK Rektor No : 013/KEP/REK/VII/2015 Tentang Kebijakan Mutu Perguruan Tinggi Universitas Pakuan
9. Klausul 9 ISO Pendidikan 210001: 2018
10. Panduan Akademik Universitas Universitas Pakuan Tahun 2019-2020
11. Renstra Universitas Pakuan Tahun 2018-2023
12. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
13. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
14. SK Rektor. No. 97/KEP/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan


UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.02	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

15. Permendikbud No. 754 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi
16. Kepmendikbud No. 74/P/2021 tentang pengakuan SKS Pembelajaran Program Kampus Merdeka

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.03	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PAKUAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Prihastuti Harsani, M.Si	Direktur Akademik		01 - 07 - 2023
2.Pemeriksaan	Dr. Rita Retnowati, M.S	Warek 1		31 - 07 - 2023
3.Persetujuan	Prof. Dr. Hari Gursida, SE,Ak.,MM	Ketua Senat		01 - 08 - 2023
4.Penetapan	Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc	Rektor		01 - 08 - 2023
5.Pengendalian	Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd	Ketua LPM		01 - 08 - 2023

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.03	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan


“Menjadi universitas yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter”

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul, untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional, maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, bertanggungjawab, dan toleransi.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional, dan internasional bereputasi.
4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dan dipercaya masyarakat, dengan berpedoman pada sistem penjaminan mutu perguruan tinggi nasional, maupun internasional

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional, melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, tanggung jawab, dan toleransi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu, yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.03	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023


4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-hasil penelitian, untuk peningkatan kualitas, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menghasilkan proses pendidikan yang bermutu, sesuai standar penjaminan mutu nasional maupun internasional.

II. RASIONAL STANDAR

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen memiliki prinsip dan kriteria tertentu, sebagaimana tertulis dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015. Standar proses pembelajaran paling sedikit memuat atau mencakup: karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Standar ini mengacu pada standar Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Standar Proses Pembelajaran Universitas Pakuan bersifat:

- 1) Interaktif, berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
- 2) Holistik, berarti bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
- 3) Integratif, berarti bahwa proses pembelajaran terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program, melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
- 4) Saintifik, berarti bahwa proses pembelajaran mengutamakan pendekatan ilmiah, sehingga tercipta lingkungan akademik yang memiliki sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.03	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023


- 5) Kontekstual, berarti bahwa proses pembelajaran disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- 6) Tematik, berarti bahwa proses pembelajaran permasalahan nyata melalui pendekatan antar disiplin;
- 7) Efektif, berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar, dalam kurun waktu yang optimum;
- 8) Kolaboratif, berarti bahwa proses pembelajaran melibatkan interaksi antar individu pembelajar, untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; serta
- 9) Berpusat pada mahasiswa, yang berarti bahwa proses pembelajaran mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Direktur Akademik
4. Dekan
5. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. LPM
9. UPMF/UPMPS

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.


UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.03	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

- c. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan beban studimahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit; Semester adalah satuan waktu untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan. Satu semester setara dengan 16 – 18 minggu kerja. Di dalam Sistem Kredit Semester ditetapkan satuan kredit semester (sks), yaitu satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu mata kuliah tertentu, serta usaha tenaga pengajar untuk menyelenggarakan suatu mata kuliah.
- d. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- e. SKPI singkatan dari Surat Keterangan Pendamping Ijazah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi berisi pencapaian akademik mahasiswa, SKPI merupakan rekam jejak mahasiswa selama menjalani pendidikan, serta menjadi dokumen pendukung semua prestasi mahasiswa.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria pokok dalam pelaksanaan pembelajaran pada masing-masing program studi dalam menyampaikan seluruh materi, guna mencapai kompetensi pembelajaran (learning outcome) yang ditetapkan program studi. Standar Proses Pembelajaran mengacu pada standar Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi;

- A. Perencanaan proses pembelajaran
- B. Beban Studi
- C. Bimbingan Akademik
- D. Prosedur Bimbingan Akademik
- E. Pedoman Bimbingan Akademik
- F. Tugas Pembimbing Akademik
- G. Bentuk Perkuliahan
- H. Frekuensi Perkuliahan
- I. Semester Antara

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.03	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023


- J. Batas Waktu Studi
- K. Perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran terkait dengan standar MBKM

A. Perencanaan Proses Pembelajaran

1. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
2. Rencana Pembelajaran Semester paling sedikit memuat:
 - a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. Metode pembelajaran; Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - f. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - g. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
 - h. Daftar referensi yang digunakan;
 - i. Bahan materi bacaan yang berupa buku atau jurnal

B. Beban Studi

1. Beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar kemampuan akademik masing-masing mahasiswa.
2. Mahasiswa dapat mengambil sks kurang dari yang ditawarkan dalam suatu semester, tetapi tidak boleh kurang dari dua belas sks, kecuali bagi mahasiswa yang beban studinya tinggal tersisa kurang dari dua belas sks.
3. Beban studi bagi seorang mahasiswa per semester ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester sebelumnya.
4. Pada semester pertama, setiap mahasiswa baru wajib mengambil seluruh beban sks yang ditetapkan oleh Program Studi sebanyak-banyaknya 20 sks.
5. Mahasiswa yang tidak mengambil suatu mata kuliah yang ditawarkan pada semester sebelumnya, harus mengambil mata kuliah tersebut terlebih dahulu, terlebih jika mata

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.03	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

kuliah tersebut menjadi prasyarat bagi mata kuliah lain pada semester berikutnya.

6. Mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) tinggi, dapat mengambil mata kuliah pada semester atas, namun dengan memperhatikan mata kuliah prasyaratnya.
7. Penentuan jumlah sks beban studi mahasiswa harus diketahui dan disetujui oleh dosen Pembimbing Akademik (PA).

C. Bimbingan Akademik


Bimbingan Akademik adalah segala kegiatan yang dapat membantu mahasiswa dalam penyelesaian studinya. Pembimbing Akademik bertugas :

1. Membimbing dan mengarahkan rencana studi mahasiswa setiap semester.
2. Membimbing mahasiswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi, khususnya yang menghambat penyelesaian studinya
3. Membimbing mahasiswa dalam kegiatan non akademik lain yang dipandang perlu.
4. Pembimbing Akademik mahasiswa ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan atas usul Koordinator Program.

D. Prosedur Bimbingan Akademik

Sebelum mengikuti perkuliahan, setiap mahasiswa harus melaksanakan bimbingan akademik kepada Pembimbing Akademik (PA) yang ditunjuk oleh Koordinator Program.

1. Waktu pelaksanaan bimbingan akademik ditetapkan dalam Kalender Akademik Unpak. Mahasiswa yang terlambat bimbingan akademik di luar waktu yang telah ditentukan, harus meminta surat pengantar keterlambatan bimbingan akademik dari program studi.
2. Setiap mahasiswa harus mengisi Formulir Rencana Studi (FRS) yang disetujui oleh pembimbing akademik berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya.
3. Mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) tinggi, dapat mengambil mata kuliah pada semester atas dengan memperhatikan mata kuliah yang menjadi prasyarat dan jadwal perkuliahan.
4. Bagi mahasiswa yang aktif kembali setelah cuti, pengambilan beban studi/sks didasarkan pada Indeks Prestasi Semester (IPS). Mata kuliah yang dikontrak adalah mata kuliah yang belum ditempuh, dengan memperhatikan mata kuliah bersyarat.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.03	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

E. Pedoman Bimbingan Akademik


1. Pada saat melaksanakan bimbingan akademik, mahasiswa harus membawa Formulir Rencana Studi (FRS) dan Formulir Hasil Studi (FHS).
2. Mahasiswa mengisi FRS dengan persetujuan dosen pembimbing, berdasarkan IPS sebelumnya.
3. FRS/FHS yang tidak disetujui/ditandatangani dosen pembimbing dianggap tidak sah, dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan tidak berhak mengikuti perkuliahan.
4. Pengambilan beban studi (sks) setiap semester, didasarkan pada perolehan IPS sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

IP semester sebelumnya	Beban studi (sks) semester berjalan
≥ 3,00	22 – 24
2,50 - 2,99	19 - 21
2,00 - 2,49	16 -18
1,50 - 1,99	13 -15
< 1,50	12

5. Evaluasi hasil studi mahasiswa dilakukan dengan menghitung indeks prestasi yang dicapai pada batas waktu, dan menggunakan rumus berikut :

$$IP = \frac{\text{Jumlah beban sks mata kuliah} \times \text{nilai mata kuliah}}{\text{Jumlah sks total yang diambil}}$$

6. Untuk hasil indeks prestasi, huruf mutu yang merupakan nilai akhir semester diubah menjadi angka mutu sebagai berikut : A= 4 ,B=3, C=2, D=1, E=0
7. Evaluasi hasil studi mahasiswa dikerjakan sekurang-kurangnya pada akhir setiap semester, pada akhir dua tahun pertama, dan pada akhir masa studi. Evaluasi studi mahasiswa dilakukan pada periode waktu yang ditetapkan dalam Kalender Akademik Unpak.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.03	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

F. Tugas Pembimbing Akademik

1. Setelah pelaksanaan bimbingan akademik selesai, dosen Pembimbing Akademik (PA) hendaknya menutup kolom kosong pada FRS yang telah diisi dengan memberi tanda garis, memeriksa jumlah sks, dan menandatangani.
2. Lembar FRS yang sudah ditandatangani pembimbing akademik diserahkan kembali kepada program studi.
3. Mahasiswa yang tidak melaksanakan bimbingan akademik dapat diberikan peringatan/sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali jika memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Berdasarkan hasil studi per semester, dosen Pembimbing Akademik dapat memberikan rekomendasi/laporan ke program studi untuk penanganan akademik lebih lanjut.


G. Bentuk Perkuliahan

Bentuk perkuliahan terdiri atas :

1. Kegiatan tatap muka di kelas, dan di luar kelas.
2. Praktikum di laboratorium dan di lapangan.
3. Praktik Lapang (PL), Program Pengalaman Lapangan (PPL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktik Kerja Magang (PKM) dan sebagainya.
4. Pembelajaran bauran (*blended learning*)
5. Pembelajaran elektronik (*E- learning*).

H. Frekuensi Perkuliahan

1. Pertemuan tatap muka (perkuliahan) efektif dalam satu semester adalah 16 minggu (16 pertemuan), termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
2. Perkuliahan yang belum mencapai jumlah minimal 14 pertemuan sebelum pelaksanaan UAS, diharuskan melengkapi kekurangan pertemuan tersebut.
3. Jumlah minimal tatap muka yang wajib dipenuhi mahasiswa dalam satu semester adalah 80 %. Batas minimal ini merupakan syarat akademik untuk dapat mengikuti UAS.
4. Pada setiap pertemuan, dosen dan mahasiswa membubuhkan paraf pada daftar kehadiran dan daftar hadir kolektif.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.03	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

- Untuk kegiatan praktikum dan praktik lapang, jumlah pertemuan ditentukan menurut kebutuhan praktikum dan praktik lapang tersebut.


I. Semester Antara

- Semester Antara adalah kegiatan akademik berupa perkuliahan (tatap muka) yang diselenggarakan setelah berakhirnya perkuliahan semester genap.
- Perkuliahan Semester Antara dilaksanakan untuk memberi kesempatan mahasiswa memperbaiki nilai, lulus tepat waktu, dan/atau mempercepat masa studi sesuai ketentuan.
- Beban studi (sks) pada Semester Antara maksimal 9 sks, dapat berupa mata kuliah yang baru ditempuh, atau mata kuliah mengulang.
- Perkuliahan Semester Antara hanya berlaku bagi mahasiswa jenjang Sarjana dan Diploma III.
- Ketentuan lebih rinci tentang penyelenggaraan Semester Antara diatur dalam SK Rektor No. 075/KEP/REK/XI/2018

J. Batas Waktu Studi

Batas waktu studi ialah waktu maksimal seorang mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikannya.

- Beban studi Diploma (D3) sekurang-kurangnya 108 sks, dengan batas maksimal masa studi 5 tahun.
- Beban studi Program Sarjana (S1) sekurang-kurangnya 144 sks, dengan batas maksimal masa studi 7 tahun.
- Beban studi Program Magister (S2) sekurang-kurangnya 36 sks, dengan batas maksimal masa studi 4 tahun.
- Beban studi Program Doktor (S3) sekurang-kurangnya 42 sks, dengan batas maksimal masa studi 7 tahun.
- Beban studi Program Profesi Guru sekurang-kurangnya 36 sks, dengan masa studi 1 tahun.
- Apabila selama jangka waktu studi, mahasiswa pernah mengambil cuti secara sah, maka waktu selama cuti tetap diperhitungkan sebagai bagian dari masa studi.
- Apabila masa studi mahasiswa melewati batas waktu yang ditetapkan, mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan *Drop Out (DO)*.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.03	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

K. Perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran terkait dengan standar MBKM


Perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran mengacu pada standar Pelaksanaan MBKM.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN


1. Tim Perumus standar meliputi wakil rector bidang akademik dan kemahasiswaan, LPM, fakultas dan prodi merumuskan dan membuat standar proses pembelajaran mulai dari tahap perencanaan hingga batas waktu studi yang mengacu pada standar MBKM dan IKU
2. Warek bidang akademik dan kemahasiswaan dan ketua senat memeriksa dan menyetujui standar proses pembelajaran
3. Rektor menetapkan standar proses pembelajaran
4. LPM mendistribusikan standar proses pembelajaran
5. Warek bidang akademik dan kemahasiswaan mensosialisasikan standar proses pembelajaran
6. Fakultas dan prodi melaksanakan standar proses pembelajaran
7. Dekan/Kaprodi/ UPMF/UPMPS melaksanakan monitoring dan evaluasi standar proses pembelajaran
8. LPM melaksanakan monev proses pembelajaran melalui audit internal SPMI dan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai PPEPP

VII. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) STANDAR PROSES PEMBELAJARAN


STANDAR PENDIDIKAN		
SN-Dikti	IKU-SN DIKTI	IKT UNPAK
Standar Proses Pembelajaran	1. karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	1. Pelayanan akademik/perwalian oleh dosen pembimbing akademik/wali dilakukan minimal 2 kali tiap semester

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.03	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023


SN-Dikti	IKU-SN DIKTI	IKT UNPAK
	<ol style="list-style-type: none"> 2. perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS 3. pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan sesuai isi RPS 4. bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; penelitian, perancangan atau pengembangan; pertukaran pelajar; magang; wirausaha 5. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS 6. Masa dan beban belajar program Pendidikan: 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Hasil penilaian berbasis CPL tiap semester 3. Proses pembelajaran berbasis <i>Problem Based Learning</i> (PBL) dan/atau <i>Project Based Learning</i> (PjBL) tiap semester 4. Jumlah <i>exchange lecture</i> di setiap prodi dengan prodi sejenis 5. Monev proses pembelajaran dilakukan tiap semester 6. Perkuliahan bilingual di setiap prodi

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.03	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

SN-Dikti	IKU-SN DIKTI	IKT UNPAK
	<ul style="list-style-type: none"> a. Paling lama 5 tahun akademik untuk diploma 3 dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 SKS b. Paling lama 7 tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 SKS c. Paling lama 3 tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 SKS d. Paling lama 4 tahun akademik untuk program magister dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 SKS e. Paling lama 7 tahun akademik untuk program doktor dan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 SKS 	

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.03	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

SN-Dikti	IKU-SN DIKTI	IKT UNPAK
	<p>7. Bentuk pembelajaran 1 SKS berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas:</p> <p>a. Kegiatan proses belajar 50 menit per minggu per semester</p> <p>b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester</p> <p>c. Kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester</p> <p>8. Bentuk pembelajaran 1 SKS berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:</p> <p>a. Kegiatan proses belajar 100 menit per minggu per semester</p> <p>b. Kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester</p>	


UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.03	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Panduan akademik Universitas
2. Panduan akademik Fakultas
3. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
4. Dokumen KKNi
5. Dokumen Kurikulum
6. Dokumen RPS
7. Dokumen Logbook proses Bimbingan Akademik
8. Dokumen Monitoring Perkuliahan
9. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Pakuan Tahun Akademik 2019/2020
10. Dokumen standar pelaksanaan MBKM
11. SOP MBKM


IX. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. SK Rektor No : 85/KEP/REK/XII/2014 tentang Standar Proses Pembelajaran
4. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi
5. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019
6. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
7. Klausul 9 ISO Pendidikan 210001:2018
8. Panduan Akademik Universitas Pakuan Tahun 2019-2020
9. Renstra Universitas Pakuan Tahun 2018-2023
10. SK Rektor No : 013/KEP/REK/VII/2015 tentang Kebijakan Mutu Perguruan Tinggi Universitas Pakuan
11. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
12. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
13. SK Rektor No. 97/KEP/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan
14. Permendikbud No. 754 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi
15. Kepmendikbud No.74/P/2021 tentang pengakuan SKS Pembelajaran Program Kampus Merdeka

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.04	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PAKUAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Prihastuti Harsani, M.Si	Direktur Akademik		01 - 07 - 2023
2.Pemeriksaan	Dr. Rita Retnowati, MS	Warek 1		31 - 07 - 2023
3.Persetujuan	Prof. Dr. Hari Gursida, SE,Ak.,MM	Ketua Senat		01 - 08 - 2023
4.Penetapan	Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc	Rektor		01 - 08 - 2023
5.Pengendalian	Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd	Ketua LPM		01 - 08 - 2023

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.04	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023


I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan

“Menjadi universitas yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter”

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul, untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional, maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, bertanggungjawab, dan toleransi.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional, dan internasional bereputasi.
4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dan dipercaya masyarakat, dengan berpedoman pada sistem penjaminan mutu perguruan tinggi nasional, maupun internasional

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.04	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional, melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, tanggung jawab, dan toleransi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu, yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan hasil-hasil penelitian, untuk peningkatan kualitas, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menghasilkan proses pendidikan yang bermutu, sesuai standar penjaminan mutu nasional maupun internasional.


II. RASIONAL STANDAR

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (*kognisi, knowledge*), sikap (*afeksi, value, attitudes*, akhlak) dan keterampilan (*psikomotor, skill*) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas.

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan terintegrasi.

Penilaian dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja dan pengembalian hasil observasi kinerja, serta nilai akhir.

Dosen seyogyanya dapat menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai, sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan pada saat kontrak perkuliahan (*learning contract*) dimulai.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.04	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

Agar pemberian penilaian dapat memenuhi prinsip transparansi, maka pengampu mata kuliah dapat melakukan akselerasi terhadap proses mengunggah nilai maupun data lainnya secara daring melalui Sistem Informasi Akademik (Simak) dengan tepat waktu. Penilaian yang terstandar akan memberikan banyak manfaat, baik bagi dosen yang menilai, maupun bagi mahasiswa yang dinilai. Sistem penilaian terstandar menjadi tolak ukur keberhasilan proses dan hasil pendidikan, untuk menghasilkan mutu lulusan perguruan tinggi yang kompeten, dan mampu berkompetisi secara nasional maupun secara internasional.


Penilaian yang terstandar dapat dilakukan terhadap: 1) Aspek Integrasi; 2) Aspek validitas dan reliabilitas; 3) Aspek Peraturan dan Kebijakan; 4) Aspek Bentuk Evaluasi dan Pelaksanaan. Standar ini mengacu pada standar Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Direktur Akademik
3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
4. Ketua Program Studi
5. Dosen

IV. DEFINISI ISTILAH


1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah, yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah komponen berupa ujian tulis, observasi, praktikum, presentasi, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau angket.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.04	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

4. Observasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran.
5. Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal.
6. Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
7. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
8. Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.


V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Prinsip penilaian dosen: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
2. Penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa, yang terdiri atas minimal 4 (empat) komponen penilaian yaitu : Kuis, Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Praktikum dari setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
3. Penerapkan teknik penilaian yang terdiri atas : observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari bentuk-bentuk teknik penilaian tersebut, dari setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
4. Menyampaikan kontrak perkuliahan dan sistem evaluasi termasuk bobot setiap komponen penilaian pada pertemuan pertama mata kuliah yang diampunya, di setiap semester.
5. Bentuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) : Terbuka (*open book*)/tertutup (*close book*).
6. Soal UTS dan UAS sesuai dengan RPS.
7. Soal UTS dan UAS memiliki karakteristik sebagai berikut: analitik, evaluatif, dan kreatif (*Higher Order Thinking Skill*).
8. Bentuk soal UTS dan UAS dapat berupa *essay* atau *multiple choice*.
9. Kertas soal menggunakan KOP surat resmi Fakultas dan dilengkapi dengan indentitas lembar soal yang berisi ;

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.04	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

- a. Nama mata ujian ;
 - b. SKS/semester;
 - c. Hari/Tanggal/Pukul;
 - d. Tempat ujian;
 - e. Dosen Pengampu;
 - f. Periode ujian (UTS/UAS);
 - g. Tahun akademik.
10. Soal ujian mencakup kompetensi/*learning outcome* yang dicantumkan dalam RPS (kognitif/efektif/psikomotorik).
 11. Mencantumkan bobot nilai pada setiap soal.
 12. Bobot nilai sesuai dengan tingkat kesulitan. Bobot nilai ditetapkan dengan range (mudah 15-20; sedang 20-30; sulit 30-35).
 13. Koordinator Program membentuk tim validator soal yang bertanggung jawab mereview soal.
 14. Pengembalian lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai dosen kepada mahasiswa tiap semester.
 15. Pengumuman nilai akhir oleh dosen sesuai jadwal kalender akademik pada setiap semester.
 16. Input hasil rekapitulasi penilaian oleh dosen dalam isian Sistem Informasi Akademik (SIMAK) sesuai kalender akademik setiap semester.
 17. Nilai mata kuliah oleh dosen dengan Nilai Angka, Nilai Huruf dan Bobot pengali sesuai dengan yang tertera pada panduan penilaian pembelajaran Unpak, dari setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
 18. Pengambilan beban studi (sks) setiap semester, didasarkan pada perolehan IPS sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut :


IP semester sebelumnya	Beban studi (sks) semester berjalan
≥ 3,00	22 - 24
2,50 - 2,99	19 - 21
2,00 - 2,49	16 -18
1,50 - 1,99	13 -15
< 1,50	12

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.04	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

19. Evaluasi hasil studi mahasiswa dilakukan dengan menghitung indeks prestasi yang dicapai pada batas waktu, dan menggunakan rumus berikut :


$$IP = \frac{\text{Jumlah beban sks mata kuliah} \times \text{nilai mata kuliah}}{\text{Jumlah sks total yang diambil}}$$
20. Untuk hasil indeks prestasi, huruf mutu yang merupakan nilai akhir semester diubah menjadi angka mutu sebagai berikut :

$$A = 4, B = 3, C = 2, D = 1, E = 0$$
21. Evaluasi hasil studi mahasiswa dikerjakan sekurang-kurangnya pada akhir setiap semester, pada akhir dua tahun pertama, dan pada akhir masa studi. Evaluasi studi mahasiswa dilakukan pada periode waktu yang ditetapkan dalam Kalender Akademik Unpak.
22. Ketua Program studi menandatangani hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester pada Formulir Hasil Studi (FHS) dan diberikan kepada mahasiswa sesuai kalender akademik setiap semester.
23. Ketua program studi mengkoordinasi, hasil penilaian pembelajaran dengan melibatkan satuan mutu akademik program studi pada setiap semester.
24. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menandatangani hasil penilaian studi dalam bentuk transkrip sementara yang dapat digunakan untuk keperluan administrasi internal pada setiap semester.
25. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah Pascasarjana, Dekan Sekolah Vokasi menandatangani hasil penilaian studi dalam bentuk transkrip akhir, bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sesuai jenjang program studi yang ditempuh.
26. Program Studi menyatakan mahasiswa lulus dari program pendidikan jika mahasiswa tersebut telah menempuh seluruh beban studi yang ditetapkan.
27. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat: Cukup Memuaskan, Sangat Memuaskan atau Dengan Pujian sesuai memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam SK Rektor No. 41.1/Kep/Rek/2016, Panduan Akademik Unpak, dan yang mengacu pada SN-DIKTI.
28. Rektor menerbitkan ijazah, dan/atau sertifikat profesi, beserta gelar yang mengikutinya.
29. Dekan menerbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) kepada mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.04	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023


VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN

1. Tim Perumus standar meliputi wakil rector bidang akademik dan kemahasiswaan, LPM, fakultas dan prodi merumuskan dan membuat standar penilaian pembelajaran terhadap proses dan hasil pembelajaran
2. Warek bidang akademik dan kemahasiswaan dan ketua senat memeriksa dan menyetujui standar penilaian pembelajaran
3. Rektor menetapkan standar penilaian pembelajaran
4. LPM mendistribusikan standar penilaian pembelajaran
5. Warek bidang akademik dan kemahasiswaan mensosialisasikan standar penilaian pembelajaran
6. Fakultas dan prodi melaksanakan standar penilaian pembelajaran
7. Dekan/Kaprodi/ UPMF/UPMPS melaksanakan monitoring dan evaluasi standar penilaian pembelajaran
8. LPM melaksanakan monev standar penilaian pembelajaran melalui audit internal SPMI dan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai PPEPP


UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.04	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

VII. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

STANDAR PENDIDIKAN		
SN-Dikti	IKU-SN DIKTI	IKT UNPAK
Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian pembelajaran harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi 2. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran: <ol style="list-style-type: none"> A. Huruf A setara dengan angka 4 berkategori sangat baik B. Huruf B setara dengan angka 3 berkategori baik C. Huruf C setara dengan angka 2 berkategori cukup D. Huruf D setara dengan angka 1 	<ol style="list-style-type: none"> 1. IPK D3/S1 $\geq 2,75$ 2. IPK S2 $\geq 3,25$ dan S3 $\geq 3,50$ 3. Kategorisasi penilaian : A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, E 4. Evaluasi perkuliahan berdasarkan <i>case based study</i>, PBL, dan PjBL tiap semester

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.04	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023


SN-Dikti	IKU-SN DIKTI	IKT UNPAK
	berkategori kurang E. Huruf E setara dengan angka 0 berkategori sangat kurang 3. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh	

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.04	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

SN-Dikti	IKU-SN DIKTI	IKT UNPAK
	<p>program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) $\geq 2,0$</p> <p>5. Mahasiswa program magister dan program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) $\geq 3,0$</p>	


VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
2. Dokumen SKPI
3. Dokumen KKNI
4. Dokumen Kurikulum
5. Dokumen RPS
6. Panduan Akademik Fakultas
7. Panduan Akademik Universitas Pakuan Tahun 2019
8. Dokumen standar pelaksanaan MBKM
9. SOP MBKM

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.04	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023


IX. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Rektor Nomor 41.1/KEP/REK/V/2016 tentang Sistem Pendidikan di Universitas Pakuan
6. SK Rektor Nomor 18.1/KEP/REK/III/2019 tentang SKPI bagi lulusan Universitas Pakuan
7. Panduan Akademik Universitas Pakuan Tahun 2019

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.05	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS PAKUAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Edi Rohaedi, SH,MH	Direktur SDM		01 - 07 - 2023
2.Pemeriksaan	Dr. Ir Sufrin Hannan,MM	Warek 2		31 - 07 - 2023
3.Persetujuan	Prof. Dr. Hari Gursida, SE,Ak.,MM	Ketua Senat		01 - 08 - 2023
4.Penetapan	Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc	Rektor		01 - 08 - 2023
5.Pengendalian	Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd	Ketua LPM		01 - 08 - 2023

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.05	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan


“Menjadi Universitas yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter”

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul, untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional, maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, bertanggungjawab, dan toleransi.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional, dan internasional bereputasi.
4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dan dipercaya masyarakat, dengan berpedoman pada sistem penjaminan mutu perguruan tinggi nasional, maupun internasional

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional, melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, tanggung jawab, dan toleransi.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.05	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023


3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu, yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-hasil penelitian, untuk peningkatan kualitas, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menghasilkan proses pendidikan yang bermutu, sesuai standar penjaminan mutu nasional maupun internasional.

II. RASIONAL STANDAR

Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan, hal ini berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik dosen juga ditentukan berdasarkan program dimana dosen tersebut mengajar. Standar ini diperlukan agar Universitas Pakuan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, integritas, pengetahuan, dan keterampilan) dengan adanya SDM yang berkompentensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor bidang SDM dan Keuangan
3. Dekan
4. Wakil Dekan
5. Ketua Program Studi

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.05	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

IV. DEFINISI ISTILAH

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Dosen


- 1) Dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, berkepribadian, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
- 2) Dosen melaksanakan dan memenuhi beban kerja minimal dosen.
- 3) Dosen memiliki wewenang dan tanggung Jawab dalam mengajar sebagai berikut :

Tabel 1. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Kegiatan Mengajar

No	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Diploma/ Sarjana	Magister	Doktor
1	Asisten Ahli	Magister	M		
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

Keterangan : M = Melaksanakan, B = Membantu

- 4) Dosen memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam bimbingan laporan tenaga akhir, skripsi, tesis dan disertasi sebagai berikut :

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.05	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

Tabel 2. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Kegiatan Bimbingan laporan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi

No	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Skripsi	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	M	-
		Doktor	M	M	B/M*
4	Profesor	Doktor	M	M	M**


Keterangan :

- = Memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi
- ** = Memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama atau sekurang- kurangnya penulis korespondensi pada jurnal ilmiah bereputasi
- M = Melaksanakan (Pembimbing Utama, Promotor)
- B = Membantu (Pembimbing Pendamping, Co Promotor)

5) Dosen memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam publikasi ilmiah untuk kenaikan jabatan akademik reguler sebagai penulis pertama dan sekaligus penulis korespondensi.

Tabel 3. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Jabatan Akademik Reguler sebagai Penulis Pertama dan sekaligus Penulis

No	Jabatan Akademik	Jurnal Nasional atau peringkat 3,4,5 dan 6	Jurnal nasional terakreditasi atau peringkat akreditasi 1 dan 2	Jurnal internasional	Jurnal internasional bereputasi
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala/Magister	S	S	W	S

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.05	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

	Lektor Kepala/Doktor	S	W	S	S
4	Profesor	S	S	S	W

Keterangan W : Wajib ada atau boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi

S : Disarankan ada

- 6) Selain kualifikasi pendidikan sebagaimana disebutkan di atas, untuk sekolah vokasi tenaga dosen harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi.
- 7) Dilakukan evaluasi kinerja dosen secara periodik.
- 8) Dosen diberi kesempatan untuk melakukan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan.
- 9) Dosen mengembangkan dan menggunakan berbagai sumber belajar & berbagai media teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.


B. Tenaga Kependidikan

- 1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik dan berkepribadian Keilmuan, Nasionalisme dan kewirausahaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Tenaga kependidikan fungsional tertentu harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- 3) Komposisi tenaga kependidikan sesuai kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi, keahlian, pengalaman, bakat, umur, status, pangkat, jabatan atau kompetensi.
- 4) Rekrutmen dan promosi tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan azas kebutuhan, kemanfaatan dan kelayakan yang meliputi aspek kepribadian, pendidikan, penelitian & pengabdian masyarakat.
- 5) Pengembangan tenaga kependidikan diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi dan potensi individu, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan.
- 6) Tenaga kependidikan dimanfaatkan secara efektif :
 - a. Tugas dan kewajiban dimengerti dengan baik.
 - b. Tugas-tugas tenaga kependidikan harus sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, pengalaman dan bakat yang dimiliki
 - c. Harus ada proses review, konsultasi & pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.05	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Tim Perumus standar meliputi wakil rector bidang SDM dan keuangan, LPM, fakultas dan prodi merumuskan dan membuat standar dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi, beban kerja, wewenang & tanggung jawab.
2. Warek SDM dan keuangan dan ketua senat memeriksa dan menyetujui standar dosen dan tenaga kependidikan
3. Rektor menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan
4. LPM mendistribusikan standar dosen dan tenaga kependidikan
5. Warek bidang akademik dan kemahasiswaan mensosialisasikan standar dosen dan tenaga kependidikan
6. Fakultas dan prodi melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan
7. Dekan/Kaprodi/ UPMF/UPMPS melaksanakan monitoring dan evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan
8. LPM melaksanakan monev standar dosen dan tenaga kependidikan melalui audit internal SPMI dan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai PPEPP

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.05	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

**VII. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN IINDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

STANDAR PENDIDIKAN		
SN-Dikti	IKU-SN DIKTI	IKT UNPAK
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Dosen program diploma 3 dan sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi 3. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen lulus sertifikasi pendidik 2. Dosen mengikuti studi lanjut 3. Dosen memiliki kemampuan Bahasa Inggris dengan <i>score</i> TOEFL 550 4. Memiliki sertifikasi profesi sesuai bidang keahliannya

UNIVERSITAS PAKUAN



STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.05

No. Rev.: 05

Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

SN-Dikti	IKU-SN DIKTI	IKT UNPAK
	<ol style="list-style-type: none">4. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi5. Dosen program doktor harus:<ol style="list-style-type: none">a. berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studib. dalam hal sebagai pembimbing utama telah menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi serta 1 bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat PT6. beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian tugas akhir terstruktur paling	

UNIVERSITAS PAKUAN



STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN


STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.05

No. Rev.: 05

Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

SN-Dikti	IKU-SN DIKTI	IKT UNPAK
	<p>banyak 10 mahasiswa</p> <p>7. jumlah dosen tetap pada PT paling sedikit 60% dari jumlah seluruh dosen</p> <p>8. tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma 3</p> <p>9. tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</p>	

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.05	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



1. Standar ini harus dilengkapi dengan Pedoman Kepegawaian
2. SOP Rekrutmen dosen dan Tendik
3. SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen dan Tendik
4. SOP Kenaikan Jabatan Akademik Dosen.
5. SOP Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan
6. Rekapitulasi dosen dan tendik
7. SOP Monitoring evaluasi dosen dan tendik

IX. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan
5. Peraturan Kepegawaian Universitas Pakuan Tahun 2016
6. Instrumen akreditasi BAN PT (IAPS 4.0 dan IAPT 3.0) Tahun 2020
7. SK Rektor No : 013/KEP/REK/VII/2015 tentang Kebijakan Mutu Perguruan Tinggi Universitas Pakuan
8. SK Rektor No : 87/KEP/REK/XII/2014 tentang Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan Universitas Pakuan
9. SK Rektor No : 59.2/KEP/REK/IX/2014 tentang Penilaian Kinerja Pendidik dan tenaga Kependidikan Universitas Pakuan
10. SK Rektor No : 05/KEP/REK/VII/2014 tentang Kualifikasi Tenaga Kependidikan, laboran, Teknisi, Analis, Programer dan Operator.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.06	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PAKUAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Edi Rohaedi, SH,MH	Direktur SDM		01 - 07 - 2023
2.Pemeriksaan	Dr. Ir Sufrin Hannan,MM	Warek 2		31 - 07 - 2023
3.Persetujuan	Prof. Dr. Hari Gursida,SE,Ak,.MM	Ketua Senat		01 - 08 - 2023
4.Penetapan	Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc	Rektor		01 - 08 - 2023
5.Pengendalian	Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd	Ketua LPM		01 - 08 - 2023

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.06	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan

“Menjadi Universitas yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter”

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul, untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional, maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, bertanggungjawab, dan toleransi.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional, dan internasional bereputasi.
4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dan dipercaya masyarakat, dengan berpedoman pada sistem penjaminan mutu perguruan tinggi nasional, maupun internasional

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional, melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, tanggung jawab, dan toleransi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu, yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.06	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-hasil penelitian, untuk peningkatan kualitas, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menghasilkan proses pendidikan yang bermutu, sesuai standar penjaminan mutu nasional maupun internasional

II. RASIONAL STANDAR

Standar ini diperlukan agar Universitas Pakuan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan adanya sarana dan prasarana pembelajaran yang terstandar. Perencanaan pengembangan prasarana dan sarana mengacu kepada rencana strategis Universitas Pakuan pada 5 (lima) tahun ke depan untuk menciptakan lulusan yang memiliki daya saing baik pada tingkat nasional maupun global serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana perlu menyesuaikan dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan pada masyarakat seperti yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Pengaturan prasarana dan sarana harus dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien oleh seluruh sivitas akademika Universitas Pakuan.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan
3. Dekan
4. Wakil Dekan Bidang SDM dan Keuangan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.06	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

IV. DEFINISI ISTILAH

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. Sarana pembelajaran antara lain alat pelajaran, yaitu alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya: buku cetak, LKS, modul, alat praktik, dan alat tulis.
4. Alat peraga, merupakan alat bantu pendidikan yaitu berupa benda-benda yang dapat mengkonkretkan pembelajaran.
5. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan. Prasarana pembelajaran dapat pula diartikan sebagai alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya ruang kelas, bangunan sekolah, lapangan olahraga, kantin, tempat beribadah dan lain sebagainya

V. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN

A. Sarana dan Prasarana

- 1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran di Universitas untuk mendukung kegiatan kurikuler, kokurikuler dan intrakurikuler.
- 2) Sarana dan prasarana yang disediakan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- 3) Universitas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- 4) Mekanisme kerjasama pemanfaatan sarana prasarana dengan pihak luar Universitas diatur dalam peraturan rektor tentang kerjasama.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.06	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

- 5) Perawatan sarana dan prasarana harus dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.
- 6) Universitas memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
- 7) Universitas menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.
- 8) Universitas memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.
- 9) Mahasiswa mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.
- 10) Infrastruktur fasilitas fisik dituangkan dalam rencana dasar (master plan) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.
- 11) Infrastruktur fasilitas fisik direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan akademik.
- 12) Ruang kuliah dilengkapi dengan sarana penunjang minimal papan tulis, speaker dan LCD.
- 13) Ruang laboratorium untuk ilmu-ilmu eksakta, sosial dan bahasa mempunyai peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan IPTEK.
- 14) Semua peralatan dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan.
- 15) Perpustakaan universitas dan perpustakaan fakultas membuka pelayanan minimal 8 jam pada hari (efektif perkuliahan).
- 16) Perpustakaan universitas dan perpustakaan fakultas dilengkapi dengan fasilitas peminjaman antar perpustakaan baik internal maupun eksternal.
- 17) Perpustakaan universitas dan perpustakaan fakultas dilengkapi dengan perpustakaan elektronik.
- 18) Fasilitas fisik untuk aktivitas unit aktivitas mahasiswa intra kampus diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa dengan mengindahkan prosedur serta peraturan yang berlaku.
- 19) Semua fasilitas fisik dan peralatan dipelihara secara teratur sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- 20) Perpustakaan universitas dapat diakses dari seluruh perpustakaan fakultas baik secara manual maupun elektronik.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.06	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

- 21) Perpustakaan universitas menyediakan jasa pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari universitas lain, baik negeri maupun swasta.
- 22) Pusat komputer universitas dan fakultas dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.
- 23) Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Universitas Pakuan digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Universitas.
- 24) Setiap Fakultas dan Program Studi memiliki sarana yang meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- 25) Setiap Fakultas dan Program Studi memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang, ruang rapat dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- 26) Universitas, Fakultas dan Program Studi dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh civitas akademik Universitas Pakuan.
- 27) Ketentuan tentang pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi-sanksi perusakan terhadap sarana dan prasarana Universitas Pakuan didasarkan keputusan Rektor dengan memperhatikan ketentuan lain yang berlaku.
- 28) Untuk mengefektifkan pemeliharaan sarana dan prasarana seharusnya disediakan gudang dengan fasilitas yang dibutuhkan pada masing-masing Fakultas dan Program Studi.

B. Bangunan Universitas

- 1) Seluruh bangunan universitas memiliki standar kualitas sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Seluruh bangunan universitas:
 - a. Dilengkapi dengan peralatan dan jalur penanganan keselamatan pada kebakaran, kejadian bencana alam seperti gempa, banjir;
 - b. Memenuhi standar kesehatan;
 - c. Memenuhi standar kenyamanan (AC, pencahayaan, ruang terbuka hijau);
 - d. Memenuhi standar keamanan (akses security, dll);
 - e. Dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai;
 - f. Dilengkapi dengan fasilitas dan akses internet yang memadai;

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.06	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

- g. Dilengkapi dengan instalasi pembuangan air limbah, baik limbah domestik maupun limbah khusus sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. Dilengkapi dengan fasilitas kebersihan.
- 3) Standar sarana pembelajaran sekurang-kurangnya mengikuti standar akreditasi.

C. Sarana Prasarana Untuk Masyarakat Universitas Berkebutuhan Khusus

- 1) Universitas menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
- 2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud antara lain pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Tim Perumus standar meliputi wakil rector bidang SDM dan keuangan, LPM, fakultas dan prodi membuat standar sarana dan prasarana pembelajaran meliputi perumusan, sosialisasi, pemenuhan dan penelaahan sarana prasarana proses pembelajaran.
2. Warek SDM dan keuangan dan ketua senat memeriksa dan menyetujui standar sarana dan prasarana pembelajaran
3. Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran
4. LPM mendistribusikan standar sarana dan prasarana pembelajaran
5. Warek bidang akademik dan kemahasiswaan mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pembelajaran
6. Fakultas dan prodi melaksanakan standar sarana dan prasarana pembelajaran
7. Dekan/Kaprodi/ UPMF/UPMPS melaksanakan monitoring dan evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran
8. LPM melaksanakan monev standar sarana dan prasarana pembelajaran melalui audit internal SPMI dan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai PPEPP

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.06	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

**VII. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)
STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN**

STANDAR PENDIDIKAN		
SN-Dikti	IKU-SN DIKTI	IKT UNPAK
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>Sarana pembelajaran yang harus dimiliki terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perabot b. Peralatan Pendidikan c. Media Pendidikan d. Buku, buku elektronik, dan repositori e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi f. Instrumentasi eksperimen g. Sarana olahraga h. Sarana berkesenian i. Sarana fasilitas umum j. Bahan habis pakai k. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan <p>Prasarana pembelajaran yang harus dimiliki terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lahan b. Ruang kelas 	<p>Tersedia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apotek 2. Pusat studi 3. Pusat inovasi 4. Pusat incubator bisnis 5. Pusat pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual 6. Layanan konseling 7. Unit Pelayanan Kesehatan 8. Tempat Uji Kompetensi (TUK) mandiri atau sewaktu 9. <i>Smart class</i> di setiap fakultas 10. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P3 11. Sistem informasi terpadu

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.06	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

SN-Dikti	IKU-SN DIKTI	IKT UNPAK
	<ul style="list-style-type: none"> c. Perpustakaan d. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi e. Tempat berolahraga f. Ruang untuk berkesenian g. Ruang unit kegiatan mahasiswa h. Ruang pimpinan perguruan tinggi i. Ruang dosen j. Ruang tata usaha k. Fasilitas umum 	

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN


1. Inventarisasi barang
2. Jadwal pemeliharaan barang elektronik dan kendaraan bermotor
3. Jadwal pemeliharaan gedung

IX. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia


UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.06	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

4. Borang Akreditasi BAN-PT Tahun 2020
5. SK Rektor No: 011/KEP/REK/IV/2013 tentang Pengelolaan Sarana Prasarana Universitas Pakuan
6. SK Rektor No: 013/KEP/REK/VII/2015 tentang Kebijakan Mutu Perguruan Tinggi Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.07	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PAKUAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Prihastuti Harsani, M.Si	Direktur Akademik		01 - 07 - 2023
2.Pemeriksaan	Dr. Rita Retnowati, M.S	Warek 1		31 - 07 - 2023
3.Persetujuan	Prof. Dr. Hari Gursida,SE,Ak,.MM	Ketua Senat		01 - 08 - 2023
4.Penetapan	Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc	Raktor		01 - 08 - 2023
5.Pengendalian	Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd	Ketua LPM		01 - 08 - 2023

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.07	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan


“Menjadi universitas yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter”

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul, untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional, maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, bertanggungjawab, dan toleransi.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional, dan internasional bereputasi.
4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dan dipercaya masyarakat, dengan berpedoman pada sistem penjaminan mutu perguruan tinggi nasional, maupun internasional

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional, melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, tanggung jawab, dan toleransi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu, yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.07	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-hasil penelitian, untuk peningkatan kualitas, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menghasilkan proses pendidikan yang bermutu, sesuai standar penjaminan mutu nasional maupun internasional.

II. RASIONAL STANDAR


Pencapaian standar kompetensi lulusan yang dirumuskan dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia menjadi acuan program studi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembelajaran. Standar pengelolaan pembelajaran menjadi pedoman dalam proses pembelajaran mengenai isi pembelajaran, proses pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Dekan
4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan kemahasiswaan
5. Ketua Program Studi
6. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPM)
7. Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF)
8. Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMPS)

IV. DEFINISI ISTILAH


1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah batasan minimal capaian pembelajaran yang dirumuskan untuk capaian pembelajaran program studi dan matakuliah.
3. Perencanaan pengelolaan pembelajaran adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam kurikulum.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.07	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

4. Penyelenggaraan adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
5. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik
6. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN


1. Universitas Pakuan menyusun Kebijakan, Rencana Strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
2. Universitas Pakuan menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan dengan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
3. Universitas Pakuan menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas. Universitas Pakuan memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
4. Universitas Pakuan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
5. Universitas Pakuan menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Universitas.
6. Program Studi (PS) memiliki dokumen pedoman tertulis, tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran, dan memiliki prosedur operasional baku pengelolaan pembelajaran serta melakukan sosialisasi pengelolaan pembelajaran dalam setiap semester bagi tenaga pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan, rencana strategis dan operasional universitas.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.07	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

7. Program Studi (PS) memiliki dokumen kurikulum dan memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah untuk menyelenggarakan program pembelajaran yang sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian, yang telah ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
8. Program Studi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
9. Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Tim Perumus standar meliputi wakil rector bidang akademik dan kemahasiswaan, LPM, fakultas dan prodi merumuskan dan membuat standar pengelolaan pembelajaran sebagai pedoman dalam pembelajaran
2. Warek bidang akademik dan kemahasiswaan dan ketua senat memeriksa dan menyetujui standar pengelolaan pembelajaran
3. Rektor menetapkan standar pengelolaan pembelajaran
4. LPM mendistribusikan standar dosen dan tenaga kependidikan
5. Warek bidang akademik dan kemahasiswaan mensosialisasikan standar dosen dan tenaga kependidikan
6. Fakultas dan prodi melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran
7. Dekan/Kaprodi/ UPMF/UPMPS melaksanakan monitoring dan evaluasi standar pengelolaan pembelajaran
8. LPM melaksanakan monev standar pengelolaan pembelajaran melalui audit internal SPMI dan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai PPEPP


UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.07	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

VII. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

STANDAR PENDIDIKAN		
SN-Dikti	IKU-SN DIKTI	IKT UNPAK
Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah 2. Melakukan Monev pembelajaran dan melaporkan hasil pembelajaran secara periodik 3. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum MBKM terimplementasi 2. Panduan monev pembelajaran 3. Monev pembelajaran dilakukan selama perkuliahan dan dilaporkan setiap semester 4. Panduan akademik 5. Mengembangkan pembelajaran dengan moda campuran (<i>blended/hybrid/flip learning</i>)


VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Dokumen Kurikulum.
3. Prosedur Operasional Baku Pengelolaan Pembelajaran.
4. Panduan Akademik Universitas dan Fakultas.
5. Dokumen monitoring perkuliahan
6. Formulir Rencana Studi
7. Formulir Hasil Studi
8. Laporan kelulusan ke PD-DIKTI dan CIVIL

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.07	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023


IX. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan
4. Instrumen Akreditasi BAN PT (IAPS 4.0) Tahun 2020
5. Klausul 9 ISO Pendidikan 21001: 2018
6. Renstra Universitas Pakuan tahun 2018-2023
7. Buku Panduan Akademik Universitas Pakuan Tahun 2019
8. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2019
9. SK Rektor No: 013/KEP/REK/VII/2015 tentang Kebijakan Mutu Perguruan Tinggi Universitas Pakuan.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.08	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PAKUAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Agung Fajar Ilmiyono, SE.,M.Ak	Direktur Keuangan		01 - 07 - 2023
2.Pemeriksaan	Dr. Ir Sufrin Hannan, MM	Warek 2		31 - 07 - 2023
3.Persetujuan	Prof. Dr. Hari Gursida, SE,Ak,.MM	Ketua Senat		01 - 08 - 2023
4.Penetapan	Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc	Rektor		01 - 08 - 2023
5.Pengendalian	Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd	Ketua LPM		01 - 08 - 2023

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.08	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan


“Menjadi universitas yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter”

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul, untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional, maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, bertanggungjawab, dan toleransi.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional, dan internasional bereputasi.
4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dan dipercaya masyarakat, dengan berpedoman pada sistem penjaminan mutu perguruan tinggi nasional, maupun internasional

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional, melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, tanggung jawab, dan toleransi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu, yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.08	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-hasil penelitian, untuk peningkatan kualitas, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menghasilkan proses pendidikan yang bermutu, sesuai standar penjaminan mutu nasional maupun internasional.

II. RASIONAL STANDAR


Standar ini diperlukan agar Universitas Pakuan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan adanya pembiayaan pembelajaran yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biyoperasional yang disusun dalam rangka pemenuhan kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum. Standar pembiayaan pembelajaran terdiri dari biaya operasional pendidikan dan biaya investasi. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang ditetapkan berdasarkan biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan
3. Dekan
4. Wakil Dekan Bidang Keuangan

IV. DEFINISI ISTILAH


1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.08	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.


V. PERNYATAAN ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Universitas Pakuan menyediakan dokumen kebijakan, mekanisme, prosedur dan sistem pembiayaan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang disusun secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Rektor melalui wakil rektor bidang SDM dan Keuangan menyediakan pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik setiap tahun akademik.
3. Rektor melalui wakil rektor bidang SDM dan Keuangan, dekan dan wakil dekan bidang SDM dan Keuangan melakukan sosialisasi biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap ada pembaharuan pedoman.
4. Rektor melalui wakil rektor bidang SDM dan Keuangan menyediakan biaya pengadaan sarana dan prasarana yang cukup dalam rangka menciptakan suasana akademik yang baik untuk mendukung proses pembelajaran setiap tahun akademik.
5. Rektor melalui wakil rektor bidang SDM dan Keuangan menyediakan kecukupan biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap periode akademik.
6. Rektor melalui wakil rektor bidang SDM dan Keuangan, Dekan dan wakil dekan bidang keuangan mengevaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran setiap akhir tahun anggaran

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.08	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Tim Perumus standar meliputi wakil rector bidang SDM dan keuangan, LPMI, fakultas dan prodi merumuskan dan membuat standar pembiayaan
2. Warek SDM dan keuangan dan ketua senat memeriksa dan menyetujui standar pembiayaan pembelajaran
3. Rektor menetapkan standar pembiayaan pembelajaran
4. LPMI mendistribusikan standar pembiayaan pembelajaran
5. Warek bidang akademik dan kemahasiswaan mensosialisasikan standar pembiayaan pembelajaran
6. Fakultas dan prodi melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran
7. Dekan/Kaprodi/ UPMF/UPMPS melaksanakan monitoring dan evaluasi standar pembiayaan pembelajaran
8. LPMI melaksanakan monev standar pembiayaan pembelajaran melalui audit internal SPMI dan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai PPEPP


UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.08	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

VII. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

STANDAR PENDIDIKAN		
SN-Dikti	IKU-SN DIKTI	IKT UNPAK
Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis biaya pembelajaran: biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung 2. Sumber dana pembelajaran: hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan realisasi/penggunaan dana secara periodik 2. Audit keuangan secara periodik oleh tim anggaran 3. Melaksanakan audit keuangan internal dan eksternal secara periodik 4. Unit <i>income generator</i>

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Dokumen Standar pembiayaan pembelajaran.
2. Prosedur Operasional Baku pembiayaan pembelajaran.
3. Statuta Universitas Pakuan tahun 2019.
4. Renstra Universitas Pakuan tahun 2018 - 2023.
5. Renop Universitas Pakuan dan Fakultas.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.08	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

IX. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
5. Borang Akreditasi BAN-PT Tahun 2020
6. SK Rektor No: 013/KEP/REK/VII/2015 tentang Kebijakan Mutu Perguruan Tinggi Universitas Pakuan
7. SK Rektor No: 96/KEP/REK/XII/2014 tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pakuan